

c. Pelatihan

Untuk mencapai hasil optimal pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kegiatan teknis dalam pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip di masing-masing instansi.

Untuk meningkatkan kemampuan teknis kearsipan bagi sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara, setiap instansi diharapkan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara yang dilaksanakan secara simultan baik di Tingkat Pusat maupun Daerah. Pelaksanaan pelatihan secara nasional dapat dikoordinasikan dengan ANRI.

Untuk menjamin keterpaduan dan keseragaman kualitas pelatihan dilakukan pengaturan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pelatihan

Tahapan pertama diselenggarakan secara nasional oleh ANRI dengan peserta dari instansi pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah Provinsi. Tahapan kedua, diselenggarakan oleh masing-masing instansi baik pusat maupun daerah termasuk BUMN/BUMD yang ada di bawah binaannya.

2) Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan diutamakan untuk calon anggota tim pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara yang ada di masing-masing instansi. Arsiparis atau tenaga kearsipan lain dapat diikutsertakan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme kearsipan di instansi yang bersangkutan.

3) Kurikulum

Untuk pengendalian penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan materi ditetapkan secara nasional oleh ANRI.

3. Pembentukan Tim Instansi

- a. Tim instansi terdiri dari Tim Instansi Pusat, Tim Instansi Daerah, dan Tim BUMN/BUMD. Tim-tim tersebut dibentuk oleh pimpinan instansi masing-masing. Untuk instansi vertikal yang ada di daerah dapat dibentuk sub-sub tim di masing-masing instansi vertikal yang bersangkutan. Pembentukan tim kerja pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip negara sampai ke satuan kerja terbawah dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan, sehingga hasil pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara mencapai tingkat maksimal. Keberadaan Tim Kerja instansi sangat penting untuk menangani arsip di instansi masing-masing, dan melakukan koordinasi teknis secara langsung dengan pihak ANRI selama proses kegiatan.

b. Keanggotaan Tim Kerja

Keanggotaan tim kerja terdiri dari pejabat/pegawai yang berkompeten dan berwenang dalam penanganan arsip dan arsiparis di instansi bersangkutan yang mencerminkan perwakilan dari unit-unit kerja fasilitatif dan unit kerja substantif.